



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yusnan Laugi, berkedudukan di Desa Baturube, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROYAL LANGGERONI, SH.,MH., beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 19, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Stardust East Insvenstment, bertempat tinggal di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. RICARDO TRIPRIO BUNGKUNDAPU, SH., dan 2. MARDIMAN SANE, SH. MH., kesemuanya Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor pada Low Office Ricardo Triprio Bungkundapu, SH., Jl. Trans Sulawesi Tagolu Kabupaten Poso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 Mei 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan ahli waris dari KARUA MOIKI DESA KOROLOLAKI. Bahwa Keluarga KARUA MOIKI KOROLAKI merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang merupakan cikal bakal berdirinya Desa Korolaki di sekitar tahun 1900an wilayah Kolonodale;

2. Bahwa KARUA MOIKI merupakan bagian dari Pimpinan Adat Suku Mori pada saat pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang saat menguasai wilayah suku Mori;
3. Bahwa Kakek PENGUGAT (bernama Badili) merupakan KARUA MOIKI, yang memiliki tanah adat yang luasnya ± 324 Ha (tiga ratus dua puluh empat hektar) yang dikelola sebelum tahun 1900an yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan batas-batas ;
Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Negara
Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Negara:
Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Negara:
Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Negara:
4. Bahwa sebelum KARUA MOIKI KOROLAKI membentuk Desa Korolaki sekitar tahun 1900an, KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) awalnya tinggal dan menetap bersama beberapa pengikutnya di wilayah Lopo tersebut. Bahwa mereka mengelola hasil pertanian untuk kelanjutan kehidupan dengan pengolahan tanah berpindah-pindah di wilayah lopo tersebut;
5. Bahwa KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) awalnya sebelum terbentuknya Desa Korolaki, hanya sesering pergi ketempat tersebut untuk mengelola garam dan hasilnya dibawa kembali ke Lopo. Bahwa KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) tidak mau menetap di wilayah tersebut karena mereka sering diserang oleh suku wana ;
6. Bahwa kemudian KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) mendatangkan beberapa orang hebat (orang berilmu gaib/perkasa/kebal) dari kendari untuk menjaga / mengawal mereka. Bahwa dengan adanya beberapa orang hebat (orang berilmu gaib/perkasa/kebal) tersebut, sehingga KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) dan pengikutnya kemudian menetap dan membentuk Desa Korololaki di tempat mereka sering membuat garam. Bahwa setelah menetap dan tinggal di Desa Korololaki, KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) dan beberapa pengikutnya tetap mengelola wilayah lopo sebagai sumber hasil pertanian untuk makanan mereka ;
7. Bahwa sekitar tahun 1933 ayah PENGUGAT diperintahkan oleh keluarganya di Kendari untuk pergi mencari keluarga mereka yang didengar

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di wilayah suku mori. Sehingga ayah PENGGUGAT sampai di Desa Korololaki dan bertemu dengan KARUA MOIKI (KAKEK PENGGUGAT). Bahwa ayah PENGGUGAT kemudian berkenalan dengan putri kandung KARUA MOIKI (KAKEK PENGGUGAT) dan selanjutnya menikah pada tahun 1933;

8. Bahwa setelah ayah PENGGUGAT menikah dengan Putri KARUA MOIKI (KAKEK PENGGUGAT), ayah PENGGUGAT dan beberapa pengikut dari Karua Moiki kemudian menetap di wilayah lopo untuk mengelolah lahan pertanian atas perintah dari KARUA MOIKI (KAKEK PENGGUGAT). Sehingga lahirnya PENGGUGAT tahun 1940an dan lahirlah beberapa saudara lainnya di wilayah loppo tersebut ;
9. Bahwa ayah PENGGUGAT kemudian tinggal di rumah yang dibangun oleh Karua Moiki. Selanjutnya, ayah PENGGUGAT kemudian membangun rumah besar di Lopo dan mengolah tanah dengan menanam Pohon durian, laksat, kelapa, kopi serta menanam padi dan jagung dengan berpindah-pindah dengan menebang hutan belantara;
10. Bahwa setelah meninggalnya orang tua PENGGUGAT, pada tahun 1960an dibentuklah Desa Bunguni dan PENGGUGAT bersama saudara-sudara dan beberapa orang lain yang ada disekitar wilayah Desa tersebut diperintahkan untuk bergabung tinggal di Desa Bungini ;
11. Bahwa setelah pindah di Desa Bungini, PENGGUGAT dan beberapa kakak beradiknya masih berkebun dan mengelolah wilayah Lopo, PENGGUGAT serta masyarakat Bungini dan Korololaki juga mengetahui bahwa daerah lopo adalah milik tanah adat / tanah leluhur dari keluarga PENGGUGAT yaitu bapak S. LAOGI;
12. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT kemudian menikah pergi menetap di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara sampai sekarang, dan tanah adat / tanah leluhur PENGGUGAT tersebut tetap sering dikontrol oleh PENGGUGAT dan keluarganya yang lain, dengan mengambil hasil tanaman dan mencegah agar jangan ada pihak yang bukan rumpun keluarga KARUA MOIKI yang masuk mengambil hasil tanaman dan mengelolah tanah tersebut ;
13. Bahwa tahun 2019 tanpa seijin dari PENGGUGAT, TERGUGAT kemudian mengusai bagian tanah adat / tanah leluhur PENGGUGAT seluas \pm 46,38 Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

14. Bahwa TERGUGAT menggusur tanah adat / tanah leluhur PENGGUGAT tersebut untuk aktivitas perusahaan pertambangan nikel dengan membuat jalan dan mengambil tanah untuk timbunan pada tahun 2019 sapai sekarang serta merusakkan tanaman diatasnya;

15. Bahwa PENGGUGAT sudah berungkali berusaha melarang TERGUGAT dan meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik oleh TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tetap bersikeras untuk mengelolah objek gugatan a quo tersebut ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG):

Bahwa untuk menjaga agar objek sengketa tidak berahli ataupun menimbulkan konflik hukum baru atas perbuatan TERGUGAT, dan menimbulkan kerusakan lingkungan objek gugatan a quo, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yaitu tanah adat / tanah leluhur milik keluarga PENGGUGAT seluas \pm 46,38 Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Berdasarkan uraian gugatan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Putusan Tingkat Pertama meskipun jika nantinya TERGUGAT mengajukan bantahan, banding atau kasasi terhadap objek sengketa yaitu tanah adat / tanah leluhur milik keluarga PENGGUGAT seluas $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
3. Menyatakan Penggugat dan rumpun keluarga Karua Moiki ahli waris (S. Laogi) adalah Pemilik sah atas objek sengketa yaitu tanah adat / tanah leluhur milik keluarga PENGGUGAT seluas $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah adat / tanah leluhur milik PENGGUGAT (Keluarga Karua Moiki) ahli waris (S. Laogi) seluas $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
 - Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
5. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT tanah adat / tanah leluhur milik PENGGUGAT $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dalam memberikan putusan besarnya ganti rugi berdasarkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga majelis menunda sidang memanggil pihak yang belum hadir;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 10 Juni 2020 Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat telah pula hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan ahli waris dari KARUA MOIKI DESA KOROLOLAKI. Bahwa Keluarga KARUA MOIKI KOROLAKI merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga yang merupakan cikal bakal berdirinya Desa Korolaki di Kolonedale Kabupaten Morowali Utara sekitar awal tahun 1900an;
2. Bahwa KARUA MOIKI KOROLOLAKI merupakan bagian salah satu dari Pimpinan Adat Suku Mori pada saat pemerintahan Hindia-Belanda, pada saat menguasai wilayah suku Mori di Kabupaten Morowali Utara ;
 3. Bahwa KARUA MOIKI (Kakek PENGUGAT) tersebut bernama BADILI memiliki tanah adat yang luasnya ± 324 Ha (tiga ratus dua puluh empat hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dengan batas-batas ;
Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Negara
Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Negara:
Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Negara:
Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Negara:
Bahwa tanah tersebut awal dikelola oleh KARUA MOIKI KOROLOLAKI sebelum tahun 1900an (sebelum membentuk Desa Korololaki) ;
 4. Bahwa sebelum KARUA MOIKI KOROLOLAKI membentuk Desa Korolaki sekitar awal tahun 1900an, KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) awalnya tinggal dan menetap bersama beberapa pengikutnya di wilayah Lopo tersebut sebelum akhir tahun 1900an. Bahwa mereka membangun tempat tinggal dan mengelolah hasil pertanian serta hasil perikanan di daerah rawa dan sungai untuk kelanjutan kehidupan. Bahwa pengolahan pertanian dilakukan dengan sistem berpindah-pindah di wilayah Lopo tersebut;
 5. Bahwa KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT) awalnya sebelum membentuk Desa Korololaki, hanya sesering pergi ketempat tersebut (Desa Korololaki sebutan saat ini) untuk mengelolah garam dan hasilnya dibawa kembali ke Lopo. Bahwa KARUA MOIKI (KAKEK PENGUGAT) tidak mau menetap di wilayah tersebut karena mereka sering diserang oleh suku Wana ;
 6. Bahwa sekitar awal tahun 1900an, KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT) mendatangkan beberapa orang hebat (orang berilmu gaib/perkasa/kebal) dari wilayah Kendari (Sulawesi Tenggara) untuk menjaga / mengawal mereka. Bahwa dengan adanya beberapa orang hebat (orang berilmu gaib/perkasa/kebal) tersebut, tidak ada lagi orang-orang suku Wana yang berani menyerang KARUA MOIKI KOROLOLAKI.

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya, KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT) serta seluruh pengikutnya kemudian menetap dan membentuk Desa Korololaki di tempat mereka sering membuat garam sekitar awal tahun 1900an. Bahwa walaupun telah membentuk dan tinggal menetap di Desa Korololaki, KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT) dan beberapa pengikutnya tetap mengelolah wilayah Lopo sebagai sumber hasil pertanian dan Perikanan untuk makanan mereka ;

7. Bahwa sekitar tahun 1933 ayah kandung PENGUGAT (alm. S. LAUGI) diperintahkan oleh keluarganya di Kendari untuk pergi mencari keluarga mereka yang didengar berada di wilayah suku Mori (yaitu orang/orang kebal yang didatangkan oleh KARUA MOIKI KOROLOLAKI dari Kendari);
8. Bahwa atas perintah tersebut ayah kandung PENGUGAT (alm. S. LAUGI) berangkat ke Wilayah Suku Mori dan sampailah Ke Desa Korololaki. Bahwa setelah tiba di Desa Korololaki, ayah kandung PENGUGAT bertemu dengan KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT), yang saat itu merupakan salah satu Pimpinan Adat suku Mori, kemudian KARUA MOIKI KOROLOLAKI mengarahkan kepada sanak keluarganya;
9. Bahwa ayah kandung PENGUGAT kemudian bertemu dengan sanak keluarganya yang tinggal di Desa Korolaki. Bahwa ayah kandung PENGUGAT kemudian berkenalan dengan putri kandung KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT) dan selanjutnya menikah pada tahun 1933;
10. Bahwa setelah ayah kandung PENGUGAT menikah dengan Putri kandung KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT), ayah kandung PENGUGAT dan Isterinya diperintahkan KARUA MOIKI KOROLOLAKI (KAKEK PENGUGAT) dengan membawa beberapa pengikut dari Karua Moiki Korololaki menetap di wilayah Lopo untuk mengelolah lahan pertanian Karua Moiki Korololaki ;
11. Bahwa ayah Kandung PENGUGAT kemudian tinggal di rumah yang dibangun oleh Karua Moiki. Selanjutnya, ayah kandung PENGUGAT membangun rumah besar di Lopo dan mengolah tanah dengan menanam Pohon durian, laksat, kelapa, kopi, dan sagu serta menanam padi dan jagung dengan sistem berpindah-pindah dengan menebang pohon-pohon;
12. Bahwa setelah meninggalnya orang tua PENGUGAT di Wilayah Lopo, pada tahun 1960an atas perintah Kepala Distrik / Kecamatan dibentuklah



Desa Bunguni dan PENGUGAT bersama saudara-saudara Kandungnya serta beberapa orang lain yang ada disekitar wilayah yang berdekatan tersebut diperintahkan untuk bergabung tinggal di Desa Bunguni ;

13. Bahwa setelah pindah di Desa Bunguni, PENGUGAT dan beberapa kakak beradiknya masih berkebun dan mengelolah wilayah Lopo, PENGUGAT serta masyarakat Bunguni dan Korololaki juga mengetahui bahwa daerah Lopo adalah tanah adat / tanah leluhur milik dari keluarga PENGUGAT yaitu bapak S. LAOGI, sehingga masyarakat yang bukan Keturunan Karua Moiki Korolaki tidak berani mengelolah atau mengambil hasil tanaman di Wilayah Lopo tanpa persetujuan dari PENGUGAT;

14. Bahwa sekitar bulan maret tahun 2019 tanpa seijin dari PENGUGAT, TERGUGAT kemudian menguasai sebagian tanah adat / tanah leluhur PENGUGAT (tanah adat bagian milik bapak S. LAUGI) seluas \pm 46,38 Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Bahwa selanjutnya, tanah adat / tanah leluhur PENGUGAT (tanah adat bagian milik bapak S. LAUGI) seluas \pm 46,38 Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT disebut sebagai **objek gugatan dalam perkara a quo**;

15. Bahwa di objek gugatan a quo, TERGUGAT menggusur tanah adat / tanah leluhur PENGUGAT (tanah adat bagian milik bapak S. LAUGI) dengan membuat jalan dan mengambil tanah untuk timbunan pada awal tahun 2019 sampai saat gugatan ini diajukan, serta TERGUGAT telah membuat bangunan di objek gugatan a quo
2. Bahwa atas aktifitas dari TERGUGAT di objek gugatan a quo dengan menggunakan alat berat (eksavator), TERGUGAT memusnahkan tanaman Pohon durian milik PENGUGAT yang hidup bersebaran di objek gugatan a quo, diperkirakan jumlah pohon durian sebanyak 50 Pohon, serta



menghilangkan 7 (tujuh) Kuburan leluhur PENGUGAT (kuburan yang ada sebelum tahun 1900an) dan bekas rumah tinggal PENGUGAT;

3. Bahwa sejak tahun 2019 PENGUGAT sudah berulang kali berusaha melarang TERGUGAT dan meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan damai oleh TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tetap bersikeras untuk mengelolah objek gugatan a quo dengan tidak beritikad baik untuk berdamai dengan PENGUGAT;
4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT, PENGUGAT mengalami kerugian Materil dan Imateril, dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

1. Kerugian Pemusnahan Tanaman Durian ;

Bahwa TERGUGAT memusnahkan tanaman durian milik PENGUGAT sebanyak 50 Pohon, yang diperkirakan harga ganti rugi tanaman durian produksi 1 pohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Maka total kerugian tanaman durian sejumlah :

50 pohon x Rp. 2.500.000,- = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

2. Kerugian harga timbunan tanah di objek gugatan a quo;

- Bahwa TERGUGAT menggali tanah di objek gugatan a quo dengan menggunakan alat berat (eksavator) dan tanahnya diangkut oleh TERGUGAT dengan menggunakan Mobil Truck kapasitas muatan besar untuk dijadikan timbunan ;
- Bahwa kerugian tersebut dihitung sejak bulan maret tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan, terhitung sudah 14 bulan lamanya TERGUGAT mengambil timbunan diobjek gugatan a quo ;
- Bahwa jika dalam 1 (satu) bulan dihitung hari kerja selama 25 hari, maka dengan 14 bulan terhitung hari kerja sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) hari ;
- Bahwa diobjek gugatan a quo, setiap hari Mobil truck yang dioperasikan TERGUGAT untuk mengangkut timbunan sebanyak 50 mobil ;
- Bahwa 1 (satu) mobil truck setiap harinya bisa mencapai 20 kali muatan;
- Bahwa harga timbunan tanah untuk muatan 1 mobil truck besar dijual dengan nilai Rp. 50.000,- ;



Maka total kerugian harga timbunan tanah di objek gugatan a quo, dihitung sebagai berikut :

Jumlah hari kerja X jumlah mobil Truck yang beroperasi setiap hari X jumlah muatan 1 mobil truck setiap hari X harga timbunan tanah untuk 1 mobil truck=

350 X 50 X 20 X Rp. 50.000,- =

17.500 X 20 X Rp. 50.000,- =

350.000 X Rp. 50.000 =

Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

KERUGIAN IMATERIL :

Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT dengan memusnahkan 7 (tujuh) kuburan nenek moyang PENGGUGAT dan Bekas rumah bersejarah PENGGUGAT, dimana Kuburan dan bekas rumah tersebut merupakan bukti sejarah KARUA MOIKI KOROLAKI yang nantinya akan menjadi situs sejarah yang akan dikenang sepanjang masa;

Sehingga, pesan moril bukti sejarah tersebut telah lenyap dan tinggal cerita saja yang terus akan menjadi beban pikiran / banyangan setiap individu anak cucu dari KARUA MOIKI KOROLAKI sampai akhir hanya mereka. Sehingga PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada TERGUGAT ;

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjaga agar objek sengketa tanahnya tidak digali menggunakan alat berat dan tanahnya tidak diambil / diangkut oleh TERGUGAT ataupun menimbulkan konflik hukum baru atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Terdahulu, agar objek sengketa tidak dapat dikelola oleh TERGUGAT, yaitu objek gugatan seluas ± 46,38 Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Berdasarkan uraian gugatan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan :

DALAM PROVISI ;

Menyatakan bahwa objek gugatan tidak dapat dikelola oleh TERGUGAT sampai dengan adanya keputusan yang memiliki kekuatan tetap atas perkara a quo, yaitu tanah seluas $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah Pemilik sah atas objek sengketa tanah adat / tanah leluhur milik alm. S. LAUGI seluas $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah adat / tanah leluhur milik PENGUGAT (alm. S. Laogi) yaitu tanah seluas $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Desa Bungintimbe Kecamatan



Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

4. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengosongkan dan menyerahkan objek gugatan a quo kepada PENGGUGAT yaitu tanah adat / tanah leluhur milik PENGGUGAT (alm. S. LAUGI) seluas $\pm 46,38$ Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Selatan berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Barat berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

Sebelah Timur berbatasan Dengan Tanah Karua Moiki:

5. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk membayar kerugian Materil dan Imateril PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Pemusnahan Tanaman Durian ;

Bahwa TERGUGAT memusnahkan tanaman durian milik PENGGUGAT sebanyak 50 Pohon, yang diperkirakan harga ganti rugi tanaman durian produksi 1 pohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Maka total kerugian tanaman durian sejumlah :

50 ohon x Rp. 2.500.000,- = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

2. Kerugian harga timbunan tanah di objek gugatan a quo;

- Bahwa TERGUGAT menggali tanah di objek gugatan a quo dengan menggunakan alat berat (eksavator) dan tanahnya diangkut oleh TERGUGAT dengan menggunakan Mobil Truck kapasitas muatan besar untuk dijadikan timbunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian tersebut dihitung sejak bulan maret tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan, terhitung sudah 14 bulan lamanya TERGUGAT mengambil timbunan diobjek gugatan a quo ;
- Bahwa jika dalam 1 (satu) bulan dihitung hari kerja selama 25 hari, maka dengan 14 bulan terhitung hari kerja sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) hari ;
- Bahwa diobjek gugatan a quo, setiap hari Mobil truck yang dioperasikan TERGUGAT untuk mengangkut timbunan sebanyak 50 mobil ;
- Bahwa 1 (satu) mobil truck setiap harinya bisa mencapai 20 kali muatan;
- Bahwa harga timbunan tanah untuk muatan 1 mobil truck besar dijual dengan nilai Rp. 50.000,- ;

Maka total kerugian harga timbunan tanah di objek gugatan a quo, dihitung sebagai berikut :

Jumlah hari kerja X jumlah mobil Truck yang beroperasi setiap hari X jumlah muatan 1 mobil truck setiap hari X harga timbunan tanah untuk 1 mobil truck =

350 X 50 X 20 X Rp. 50.000,- =

17.500 X 20 X Rp. 50.000,- =

350.000 X Rp. 50.000 =

Rp. 17.500.000.000,- (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

KERUGIAN IMATERIL :

Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT dengan memusnahkan 7 (tujuh) kuburan nenek moyang PENGUGAT dan Bekas rumah bersejarah PENGUGAT, dimana Kuburan dan bekas rumah tersebut merupakan bukti sejarah KARUA MOIKI KOROLAKI yang nantinya akan menjadi situs sejarah yang akan dikenang sepanjang masa.

Sehingga, pesan moril bukti sejarah tersebut telah lenyap dan tinggal cerita saja yang terus akan menjadi beban pikiran / banyangan setiap individu anak cucu dari KARUA MOIKI KOROLAKI sampai akhir hayat mereka. Sehingga PENGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) kepada TERGUGAT ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka perubahan tersebut dapat diterima sebagai dasar memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif);

- a. Bahwa PT Stardust Estate Investment pada mulanya adalah perusahaan yang didirikan oleh perusahaan Stardust Resources Holding PTE. LTD., adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Singapura, beralamat di 182 Bishan Street 13# 02 - 287, Singapura 570182 yang selanjutnya berpatungan dengan perusahaan Indonesia (Joint Venture) yang bernama PT Cakrawala Konawe Mineral, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang sepakat mendirikan perusahaan baru untuk melakukan investasi di Indonesia dengan nama PT Stardust Estate Investment yang berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta – Indonesia dengan alamat JL. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange Building), Tower 1 Lantai 29, Suite 2903 Jakarta 12190 – Indonesia;
- b. Bahwa komposisi pemegang saham : 99% adalah asing dan 1% adalah Indonesia;
- c. Bahwa pendirian PT Stardust Estate Investment telah sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Bahwa PT Stardust Estate Investment hanya melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia, Desa Bungintimbe, sedangkan manajemen dan kendali tetap berada pada perusahaan pendiri a quo sebagaimana tersebut di atas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



- e. Bahwa sebagaimana asas hukum “actor sequitur forum rei” yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal atau kedudukan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg;
- f. Bahwa kami selaku Tergugat menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskannya;

2. Gugatan Nebis in Idem;

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo dalam perkara perdata Nomor: 44/Pdt.G/2020/PN Pso tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok gugatan (dalil-dalil gugatan) telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Poso, dengan putusan Nomor: 123/Pdt.G/2019/PN Pso tertanggal 10 Maret 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gugatan perbuatan melawan hukum dalam Perkara Perdata Nomor: 44/Pdt.G/2020/PN Pso adalah gugatan yang masuk dalam kategori Nebis in Idem;
- c. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1226/Sip/2001 menyatakan “meski kedudukan subjeknya berbeda akan tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem”;
- d. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi tetapnya antara lain putusan MA RI Nomor: 123K/Sip/1968 Jo. Putusan MA RI Nomor 1149/Sip/1982 Jo Putusan MA RI Nomor: 1226K/Sip/2001 sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung menegaskan bahwa walaupun subjek dan alasan gugatan tidak sama persis akan tetapi oleh karena objek gugatan adalah sama maka prinsip Nebis in Idem harus diberlakukan;
- e. Bahwa Tergugat a quo selaku investor hanya memohon perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam berusaha;

3. Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak);

- a. Bahwa Tergugat a quo dalam melakukan investasi diberi hak diatas objek perkara dan berdasarkan Isin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali



Utara, masing-masing sebagai entitas pemberi izin dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing dan Tergugat dalam melaksanakan kegiatan investasi telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa seharusnya pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara patut untuk dijadikan sebagai Tergugat;
- c. Bahwa dengan tidak disertakannya pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebagai Tergugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan a quo menjadi kurang pihak;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalil-dalil dan tuntutan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Provisi adalah dalil-dalil yang tidak berdasar;
2. Bahwa kegiatan investasi yang Tergugat lakukan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara khusus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Bahwa Tergugat a quo telah melaksanakan kewajiban dengan membayar ganti rugi dalam pembebasan lahan yang menjadi objek perkara a quo

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat memohon apa yang telah di uraikan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang secara tegas di akui Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah adat sebagaimana pada angka 3, 13, 14, 15 dalam gugatan;
4. Bahwa tanah adat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat dan hukum adat yang keberadaannya diakui dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sepanjang realitasnya masih ada dan terpelihara sebagaimana dinyatakan dalam;
 - a. Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria atau Undang-undang nomor 5 tahun 1960, syarat adanya tanah adat atau sebutan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1. Sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada;
- a.2. Sesuai kepentingan Nasional dan Negara;
- a.3. Tidak bertentangan dengan dengan Undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi;
- b. Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang 19 Tahun 2004, dalam penjelasannya menegaskan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur;
 - b.1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (Rechtsgemeenschap);
 - b.2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - b.3. Ada wilayah hukum yang jelas;
 - b.4. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati;
 - b.5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa kenyataannya pada objek perkara / gugatan yang di klaim oleh Penggugat seluas ± 46,38 Ha (empat puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) tidak ada masyarakat hukum adat dan tanah adat justru dikuasai oleh orang lain dengan bermukim dan berkebun secara terus menerus yang oleh Tergugat telah di bebaskan dan telah di ganti rugi;
6. Bahwa sebagaimana surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor: 592:/4117/Ro.H tertanggal 31 Agustus 1992 tentang Pedoman Penyelesaian Pertanahan menegaskan bahwa di Sulawesi Tengah tanah-tanah Swapraja dan bekas tanah Swapraja telah beralih kepada Negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seutuhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

II. DALAM PROVISI;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



1. Menerima sanggahan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak tuntutan provisional atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan jawab menjawab Penggugat engajukan Replik dan tergugat mengajukan duplik serta para pihak pula telah megajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa putusan Provisi atau *provisionil* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan tuntutan Provisi atau tindakan pendahuluan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, agar objek sengketa tanah tidak digali menggunakan alat berat dan tanahnya tidak diambil / diangkut oleh TERGUGAT ataupun menimbulkan konflik hukum baru atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Terdahulu, agar objek sengketa tidak dapat dikelola oleh TERGUGAT, yaitu objek gugatan seluas ± 46,38 Ha (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma tiga puluh delapan hektar) yang terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk administrasi wilayah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang bahwa atas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa kegiatan investasi yang Tergugat lakukan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara khusus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dari tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dan tanggapan dari Para Tergugat tersebut, setelah mencermatinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, adalah merupakan bagian pelaksanaan dari putusan materi pokok perkara dan tidak termasuk dalam kategori tuntutan yang bersifat provisional atau pendahuluan, sehingga dengan demikian tuntutan Provisi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pelawan tersebut, harus dinyatakan Tidak dapat Diterima;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang disampaikan pada saat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok dari eksepsi Tergugat menyangkut antara lain:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif);
2. Eksepsi Gugatan Nebis In Idem;
3. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Ad. 1 Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif);



Menimbang, bahwa PT Stardust Estate Investment (Tergugat) yang awalnya didirikan oleh perusahaan Stardust Resources Holding PTE. LTD., adalah suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura yang selanjutnya berpatungan dengan perusahaan Indonesia (Joint Venture) yang bernama PT Cakrawala Konawe Mineral, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang sepakat mendirikan perusahaan baru untuk melakukan investasi di Indonesia dengan nama PT Stardust Estate Investment yang berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta – Indonesia dengan alamat JL. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange Building), Tower 1 Lantai 29, Suite 2903 Jakarta 12190 – Indonesia;

Bahwa kemudian PT Stardust Estate Investment hanya melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia, Desa Bungintimbe, sedangkan manajemen dan kendali tetap berada pada perusahaan pendiri a quo sebagaimana tersebut di atas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Bahwa sebagaimana asas hukum “actor sequitur forum rei” yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal atau kedudukan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya berpatokan pada Pasal 142 ayat (1) Rbg, sedangkan pada Pasal 142 ayat (3) Rbg dengan tegas dijelaskan kalau gugatan itu tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Wilayah Lopo Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat ternyata tanah objek sengketa masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Poso maka, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Nebis In Idem;



Menimbang, bahwa adapun dalil Eksepsi tergugat dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo dalam perkara perdata Nomor: 44/Pdt.G/2020/PN Pso tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok gugatan (dalil-dalil gugatan) telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Poso, dengan putusan Nomor: 123/Pdt.G/2019/PN Pso tertanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan gugatan Penggugat in casu dalam perkara aquo dimana pada perkara terdahulu telah diputus dengan amar gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena dalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Pso dalam pertimbangannya jelas-jelas menguraikan kalau objek tanah sengketa bukan dikuasai oleh PT. Bumanik tetapi adalah PT. SEI yaiatu Tergugat dala perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek yang digugat dalam perkara Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Pso tidak sama dengan subyek yang digugat dalam perkara ini sehingga hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai gugatan yang mengandung nebis in idem;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat bukan gugatan yang mengandung nebis in idem sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Ad. 3. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat a quo dalam melakukan investasi diberi hak diatas objek perkara dan berdasarkan Isin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, masing-masing sebagai entitas pemberi izin dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing dan Tergugat dalam melaksanakan kegiatan investasi telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seharusnya pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara patut untuk dijadikan sebagai Tergugat, dengan tidak disertakannya pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebagai Tergugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan a quo menjadi kurang pihak;



Menimbang, bahwa telah menjadi asas dalam hukum perdata Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu pula kedudukan pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara barulah dapat diketahui secara pasti setelah mempertimbangkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok perkara, sehingga eksepsi ini tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat terhadap penguasaan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di Wilayah Lopo yang sekarang masuk wilayah administrasi Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat saat ini telah berdiri bangunan proyek PT. SEI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan tanah atas objek sengketa yaitu tanah seluas \pm 46,38 Ha yang terletak di Wilayah Lopo Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa sebenarnya yang mempunyai alas hak menurut hukum terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat antara lain:

1. Foto copy Salinan Surat dari Tuan Kruyt tentang "TAMBONGENGADO MOKOLE I NGOE MOEMBATOE KA. KARUA MOIKI" tertanggal 28 Maret 1925, diberi tanda Bukti :P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan an. Basrun Lagonda tertanggal 14 September 2019, diberi tanda Bukti :P-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Korolaki Nomor : 147/078/IX/2007, tertanggal 22 September 2007, diberi tanda Bukti :P-3;
4. Foto copy Peta Lokasi Karua Moiki Korolaki tertanggal 01 Mei 2020, diberi tanda Bukti :P-4;
5. Foto copy Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2019/PN Pso, diberi tanda Bukti :P-5;
Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi IWAN JUDE. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah yang terletak di Desa Korolaki, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering ke lokasi tanah objek, namun saksi tidak mengetahui batas-batanya;
 - Bahwa di lokasi tanah sengketa saat ini dikuasai oleh PT. STARDUST EAST INSVENSTMENT sejak Tahun 2019;
 - Bahwa Tanah lokasi sengketa tersebut adalah milik pak Yusnan;
 - Bahwa tanah lokasi sengketa tersebut memiliki surat adat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Yusnan pernah mengelola tanah lokasi sengketa , yang saksi ketahui kalau kebun durian milik Pak Yusnan;
 - Bahwa pada tahun 2019 Pak Yusnan pernah keberatan atas tanah sengketa karena dikeloloah oleh PT. STARDUST EAST INSVENSTMENT;
 - Bahwa semua kebun durian sekarang dikuasai oleh perusahaan;
 - Bahwas saksi pada athun 2004 saksi pernah mengambil buah durian di lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa kuburan ada di lokasi pegunungan;
 - Bahwa dilokasi tanah objek sengketa ada kebun kelapa sawit yang ditanam oleh masyarakat;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



2. Saksi MAHJUR DONDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pak Yusnan anak dari pak Salalo dan nama kakeknya Badili;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan terletak di wilayah Morowali Utara dengan luas 320 hektar;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Korola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Korola;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Korola;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Korola;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar tanah objek sengketa adalah tanah leluhur;
- Bahwa sebagian dari tanah objek sengketa adalah kebun tanaman durian;
- Bahwa yang menanam pohon durian tersebut adalah S. Laugi orang tua/bapak dari Yusnan Laugi/Penggugat;
- Bahwa ada surat dari 10 (sepuluh) rumpun keluarga menyatakan kalau objek sengketa adalah milik S. Laugi;
- Bahwa tanah objek sengketa dibagikan oleh Ketua Adat kepada S. Laugi;
- Bahwa tanah tersebut pernah dikuasai oleh S. Laugi dan kemudian dikasih tinggal;
- Bahwa pak S. Laugi meninggal sekitar tahun 1960;
- Bahwa sekarang ini tanah tersebut dikuasai oleh perusahaan sejak tahun 2019;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak dibayar pajak karena berupa tanah adat;
- Bahwa bukti surat terhadap tanah diterbitkan pada tahun 1925;
- Bahwa dilokasi ada 7 kuburan nenek moyang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ALEX KAITANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Lapo masuk wilayah Desa Bungintimbe;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah PT. STARDUST EAST INSVENSTMENT;
 - Bahwa hubungan antara Yusnan Laugi dengan S. Laugi mereka adalah anak dan bapak kandung;
 - Bahwa setahu saksi yang ada ditanah objek sengketa adalah tanaman durian;
 - Bahwa dahulu ada tanah kuburan ditanah lokasi, tetapi sekarang sudah digusur;
 - Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Yusnan Laugi sejak dari tahun 1960an;
 - Bahwa masih ada tanaman sawit ditanah tersebut tetapi tidak masuk objek sengketa;
 - Bahwa terhadap objek sengketa juga dikuasai oleh orang lain dari Bungintimbe;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Batu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
 - Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh 10 (sepuluh) keluarga tersebut hampir ratusan hektar;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada surat adat yang menyatakan kalau Yusnan Laugi adalah pemilik tanah tersebut;
4. Saksi PAISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah antara penggugat dan Tergugat yang terletak Lopo;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah tersebut ada tanaman pohon durian dan sawit;
- Bahwa ditanah tersebut ada rumah tinggal anak dari S. Laugi dan S. Laugi terakhir tinggal di tanah lokasi tahun 1970;
- Bahwa ditanah tersebut ada 7 (tujuh) kuburan;
- Bahwa saksi pernah mengambil durian ditanah lokasi dan sekarang durian sudah rata;
- Bahwa saksi pernah menanam di lokasi tanah pada tahun 1953 dengan menanam durian dan langsung;
- Bahwa batas tanah lokasi adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Jarungke;
 - Barat berbatasan dengan tanah Ungki;
 - Utara berbatasan dengan Kampung Kaya;
 - Selatan berbatasan dengan Desa Bunta;
- Bahwa tanah lokasi dijual oleh kepala Desa;

5. Saksi ARIS KAMESI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di wilayah Lopo Desa Korololaki;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada batasnya dan berupa tanah gunung dan sawah;
- Bahwa tanah yang diatas gunung ada tanaman durian dan langsung;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah tersebut pada tahun 1969;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh S. Laugi dan tinggal di lokasi;
- Bahwa tanah kemudian oleh S. Laugi memberikan kepada anaknya yaitu Yusnan Laugi;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari adat suku mori;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah tersebut bersama dengan S. Laugi menanam Durian, Sagu dan Langsung;
- Bahwa setahu saksi di tanah lokasi ada 7 (tujuh) kuburan dibagian sawah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian PT. STARDUST ESTATE INVESTMENT Nomor : 14, tanggal 09 Maret 2018, diberi tanda Bukti :T-1;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. STARDUST ESTATE INVESTMENT Nomor : 14, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda Bukti :T-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Direksi PT. STARDUST ESTATE INVESTMENT Nomor : 3276031604640002, tanggal 21 April 2015, diberi tanda Bukti :T-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili PT. STARDUST ESTATE INVESTMENT, tanggal 29 November 2019, diberi tanda Bukti :T-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Poso Kelas IB Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Pso, tertanggal 10 Maret 2019, diberi tanda Bukti :T-5;
6. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 592.2/4117/Ro.Huk, tanggal 31 Agustus 1992, diberi tanda Bukti :T-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 660/727/KLH/DPMPTSP/2019, tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda Bukti :T-7;
8. Dokumentasi foto sebelum Land Clearing, diberi tanda Bukti :T-8;
9. Foto – Foto claim adanya pohon Durian di lahan kebun Masyarakat Desa Bungintimbe, diberi tanda Bukti :T-9;
10. Foto – Foto Setelah Land Clearing dan Pembangunan Kawasan Industri (Smelter), diberi tanda Bukti :T-10;
11. Foto copy Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 24/1/IUP/PMA/2020, tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda Bukti :T-11;
12. Foto copy Surat Penyerahan Nomor : 82, tertanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda Bukti :T-12;
13. Foto copy Surat Penyerahan Nomor : 104, tertanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda Bukti :T-13;
14. Foto copy :- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
 - Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 23751 / 15.1602 / DS / BTB / 2008;
 - Surat Keterangan Nomor : 2361/SP/NTS/I/2008 tanggal 15 Januari 2008;
 - Surat Pernyataan, tanggal 15 Januari 2008;
 - Surat Paernyataan Tanda Batas, tanggal 15 Januari 2008;
 - Gambar Situasi Tanah, tanggal 15 Januari 2008;
 - Kwitansi, tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda Bukti :T-14;

15. Foto copy : - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan,
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 2663 / 15.16.08 / DS / BTB / 2008, tanggal 11 Desember 2007;
 - Surat Keterangan Nomor : 1454/SP/PN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007;
 - Surat Pernyataan, tanggal 11 Desember 2007;
 - Surat Pernyataan Tanda Batas, tanggal 11 Desember 2007;
 - Gambar Situasi Tanah, tanggal 11 Desember 2007;
 - Kwitansi, tanggal 28 Desember 2019;

diberi tanda Bukti :T-14;diberi tanda Bukti :T-15;

16. Foto copy Akta Surat Penyerahan Nomor : 119, tertanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda Bukti :T-16;

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARWIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah yang ada di Lopo;
 - Bahwa saksi berkebun di tanah tersebut sejak tahun 1996 dengan berkebun coklat dan baru 1 (satu) tahun saksi tinggalkan karena adanya perusahaan;
 - Bahwa pada saat saksi masuk menanam coklat tidak ada yang punya, dan saksi meminta izin kepada Kepala Desa Pak Mahmud untuk mengolah;
 - Bahwa saksi mengolah tanah perkebunan coklat seluas 2 (dua) hektar, dan ada sekitar 30 orang berkebun di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi membayar administarsi kepada Kepala Desa dan membayar pajak;
 - Bahwa selama saksi mengolah tanah tersebut tidak ada oraang yang keberatan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah digusur oleh perusahaan;
 - Bahwa perusahaan membeli tanah tersebut kepada saksi seharga Rp. 250.000.000,- per hektar jadi saksi mendapat Rp. 500.000.000,- dengan luas 2 hektar;
 - Bahwa selain saksi juga yang ada dilakoasi tersebut digusur tanahnya oleh perusahaan seperti Andi Panusaran, Ambo Daeng dan Ambo Taha;
 - Bahwa tanah saksi dibuatkan SKPT pada tahun 1996;
 - Bahwa waktu saksi masuk kedalam lokasi tersebut tidak ada durian, nanti setelah berkebun baru ada durian;
 - Bahwa sedangkan tanaman mangga yang ada dilokasi oebjek sengketa adalah milik Ridwan;
 - Bahwa pada saat penggusuran tanah saksi ditanami kelapa sawit;
 - Bahwa batas-batas tanah saksi yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Suryadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ambo Asse;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mata Kaji;
 - Bahwa saksi selalu membayar pajak setiap tahunnya;
 - Bahwa tanah yang ditempati mes sekarang ini adalah milik Ridwan;
2. Saksi AHMAD YUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai tanah dilokasi perusahaan seluas 4 (empat) hektar yang saksi beli dari Boddi;
 - Bahwa saat saksi beli ada surat berupa SKPT, dan SKPT dibuat pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang ditempati oleh perusahaan dipermasalahkan;
 - Bahwa saat saksi beli tanah tersebut dari Boddi pada tahun 2003 sudah ada tanaman coklat;
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut karena sudah dikasih tinggal;
 - Bahwa setahu saksi tanaman mangga yang ada ditanah objek sengketa adalah milik Ridwan;
 - Bahwa batas-batas tanah milik saksi yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Muh. Taher;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Boddi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Junadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Muh. Taher;
 - Bahwa tanah saksi yang seluas 4 hektar dibeli oleh perusahaan seharga 1 milyar rupiah;
 - Bahwa setahu saksi suku Mori dengan letak tanah objek sengketa berjauhan letaknya;
 - Bahwa setahu saksi banyak orang Bugis masuk kedalam tanah objek sengketa pada saat itu untuk membuka perkebunan;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa asalanya dari pemerintah;
3. Saksi LAODE MUHAMMAD ICHSAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yangtelah dibebaskan oleh PT. SEI;
 - Bahwa tanah saksi juga dibebaskan oleh PT. SEI pada tahun 2019;
 - Bahwa PT. SEI dan PT. BU Manik setahu saksi adalah satu atap;
 - Bahwa saksi pernah melakukan survei tanah lokasi tersebut;
 - Bahwa terhadap pembebasan lahan untuk lokasi perusahaan ada koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa setempat;
 - Bahwa yang saksi ketahui kalau tanah-tanah tersebut adalah milik masyarakat dari keternagn pemerintah desa;unung dengan gunnu
 - Bahwa tanah yang ada antara gunung dengan gunung ditanami dengan kelapa sawit milik masyarakat;
 - Bahwa yang punya kelapa sawit adalah Andi Pamelleri Bakri, Muh. Zainuddin dan Ahmad Yudi;
 - Bahwa tanah-tanah yang diloaksi tanah objek sengketa memiliki SKPT;
 - Bahwa masyarakat memperoleh tanah lokasi dari pemerintah setempat;
 - Bahwa pada tahun 2011 pemerintah mengatakan kalau ada perusahaan pabrik yang akan masuk;
 - Bahwa survei awal untuk perusahaan pada tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah lokasi tersebut adalah PT. SEI seluas kurang lebih 300 hektar;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya kuburan dilokasi objek sengketa;
4. Saksi ANDI PAMELLERI BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah yang dibebaskan berupa kebun kelapa sawit di Lopo;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh pada tahun 1996 dari pemerintah;
- Bahwa pada saat akan masuk kedalam lokasi tersebut saksi pamit pada pemerintah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut saat saksi masuk masih berupa hutan, dan saksi membuka hutann untuk berkebun;
- Bahwa pada saat masuk kelokasi tersebut banyak orang dari Makasar, Kendari dan Palembang, dan pada saat itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi membayar pajak kepada pemerintah desa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pohon durian, kalau pohon mangga saksi pernah melihatnya yang dekat sungai milik Masdar;
- Bahwa pada saat kelokasi dulunya naik perahu;
- Bahwa pada waktu masuk kelokasi objek sengketa tidak ada penduduk dilokasi tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi sudah ada SKPT;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dibangun pabrik dilokasi tersebut adalah milik dari 20 orang;

5. Saksi MUH. ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan tergugat yaitu tanah yang ada di Lopo;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah yang ada di Lopo nemun saksi sudah menjualnya;
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dari pemerintah desa pada tahun 1996 seluas 2 hektar;
- Bahwa pada saksi masuk kedalam lokasi tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa pada saat perusahaan membeli tanah tersebut saksi menyerahkan surat SKPT dan PBB;
- Bahwa selama saksi mengolah tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa batas-batas tanah saksi yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Pak Ridwan;
 - Selatan berbatasan dengan Andi Pamelleri Bakri;
 - Timur berbatasan dengan Suriyadi;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan Gunung;
- Bahwa tanaman yang ada dilokasi tersebut berupa tanaman Mangga, Sawit, Durian dan lain-lain;
- Bahwa surat-surat tanah saksi atas nama Ambo Daeng orang tua saksi sedangkan yang membayar pajak ada saksi sendiri;
- Bahwa terakhir saksi ditanah tersebut dan meninggalkan lokasi pada tahun 2019 dan saksi ada rumah di Lopo;

Menimbang, bahwa tugas hukum acara Perdata adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran formil;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak dengan ketentuan terhadap alat bukti yang tidak relevan dengan perkara aquo serta yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa terletak di Wilayah Lopo Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa sendiri, sesuai surat gugatan serta sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim didapati fakta bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang sekarang ini terdapat pembangunan pabrik pengolahan nikel milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah, dimana mengenai hal ini dengan terlebih dahulu akan disandarkan pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam pada Pasal 5 menentukan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dalam peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama;



Menimbang, bahwa kemudian oleh Penggugat didalam gugatan mendasarkan objek sengketa dari tanah adat Mori yang awalnya seluas 324 Ha yang diperoleh Penggugat dari Kakeknya Karua Moiki Korolaki;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) UU No. 5 Tahun, 1960 pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentau Pasal 3 di atas, hak ulayat atau hak tanah adat diakui keberadaannya, akan tetapi pengakuan itu diikuti syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Eksistensinya masih ada;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
3. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai keberadaan tanah objek sengketa sebagai tanah adat telah mengajukan bukti P-1 berupa Salinan Soerat dari toean Kruyt tertanggal 28 Maart 1925;

Bahwa dalam bukti P-1 tersebut ditulis dengan bahasa daerah yang tidak disertai dengan penjelasan dalam Bahasa Indonesia, dan didalam persidangan tidak ada satu saksi yang dapat menjelaskan secara pasti isi surat tersebut sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Bahwa apabila memperhatikan dengan saksama bukti P-1 pula dibuat oleh seorang Pendeta yag tidak diketahui siapa nama Pendeta tersebut dan pula tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, sehingga menurut hemat majelis bukti P-1 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah karena tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu surat baik ketentuan syarat formil maupun ketentuan syarat materil objek sengketa sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan oleh Basrun Lagonda selaku Mantan Kepala Desa Korololaki menjelaskan kedudukan Penggugat pada point 9 tertulis nama Yusran Laugi adalah sebenarnya merupakan Bapak Yusnan



Laugi, dimana bukti tersebut juga belum dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap objek sengketa dikarenakan bukti tersebut hanya memberikan penegasan terhadap nama seseorang yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Keputusan Kepala Desa Korololaki Nomor : 147/078/2007 tanggal 22 September 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Korololaki Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai tanah objek sengketa awalnya berasal dari Karua Moiki Korolaki merupakan salah satu pimpinan Adat Suku Mori yang bernama Badili (kakek Penggugat), dalam bukti tersebut tidak satu kata pun yang menyinggung tentang keberadaan Suku Mori, namun yang ada ialah Lembaga Adat Desa Korololaki, sehingga hubungan antara Suku Mori dengan Lembaga Adat Desa Korololaki tidak dijelaskan dengan saksama tanah adat yang mana yang dikuasai oleh Suku Mori maupun tanah yang dikuasai oleh Lembaga Adat Desa Korololaki, maka terhadap bukti P-3 ini pun belum dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan kalau benar-benar tanah objek sengketa merupakan tanah adat;

Menimbang, bahwa P-4 berupa Foto Tanah Adat/Leluhur Karua Moki dan Foto situasi tanah objek sengketa sebelum tahun 2020 dan oleh karena bukti tersebut merupakan bukti sepihak sehingga terhadap bukti tersebut baru mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dengan bukti-bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P-5 berupa Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 10 Maret 2020 juga belum dapat dijadikan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Jude S mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat yaitu Yusnan Laugi dari surat adat yang saksi pernah lihat namun terhadap pengelolaan terhadap objek sengketa saksi tidak mengetahui hanya pohon durian yang ada saksi ketahui adalah milik dari Penggugat;

Bahwa oleh karena mengetahui saksi tentang tanah objek sengketa merupakan tanah adat hanya berdasarkan pada bukti surat P-1 dimana bukti P-1 tersebut telah dipertimbangkan diatas maka pengetahuan saksi tidak dapat mendukung keberadaan tanah objek sengketa sebagai tanah adat;

Menimbang, bahwa saksi Mahjur Donda mendengar cerita kalau tanah objek sengketa adalah tanah leluhur, dan sepengetahuan saksi tanaman durian yang ada di lokasi objek sengketa adalah milik dari S. Laugi yaitu orang tua Yusnan Laugi;



Menimbang, bahwa begitu pun dari keterangan saksi Aleks Kaiteni, saksi Aris Kambesi dan saksi Paisman mengetahui tanah objek sengketa merupakan tanah adat dari nenek moyang dari suku Mori, dimana saksi Aris Kambesi pernah ikut orang tua untuk menanam dilahan objek sengketa pada tahun 1953;

Menimbang, bahwa kemudian tergugat membantah keberadaan atas objek tanah sengketa sebagai tanah adat dimana diatas tanah objek sengketa tidak ada masyarakat adat yang mendiaminya justru adalah orang lain yang mendiaminya;

Menimbang, bahwa atas bantahan tergugat tersebut menghadirkan saksi Darwis, menerangkan pada tahun 1996 masuk mengolah kedalam lokasi tanah objek sengketa dengsan bercocok tanam, dan pada saat itu masih dalam kedaan hutan yang diberikan izin oleh Kepala Desa Bungintimbe dan selama saksi mengolah tidak ada yang keberatan kemudian pada tahun 2019 saksi menjual kepada perusahaan, dan tanah saksi juga telah diterbitkan SKPT pada tahun 2007 dan selalu membayar pajak PBB sebagaimana dalam lampiran bukti T-12;

Menimbang, bahwa oleh saksi Ahmad Yudi menerangkan mulai masuk mengolah tanah di lokasi Lopo pada tahun 2003 dengan cara membeli dimana terhadap tanah yang saksi beli sudah diterbitkan SKPT dan membayar pajak dan selama saksi mengolah tanah tersebut tidak ada yang keberatan, bahwa kemudian pada tahun 2019 saksi menjual ke perusahaan PT. SEI dan penjualannya tersebut berdasarkan Akta Notaris (Vide bukti T- 13);

Menimbang, bahwa saksi Andi Pamelleri Bakri dan saksi Muh. Zainuddin masuk disekitar objek sengketa pada tahun 1996 dengan beberapa orang yang lainnya dengan cara membuka hutan untuk bercocok tanam, dan saat kelokasi tersebut tidak ada orang yang menguasai, dan terhadap tanah yang dikuasai oleh masing-masing saksi diterbitkan SKPT dan membayar pajak, bahwa tanah tersebut para saksi masuk untuk mengolah atas persetujuan dari pemerintah Desa Bungintimbe;

Menimbang, bahwa saksi La Ode Muh. Iksan pernah melakukan survei untuk menverifikasi dan validasi terhadap lahan-lahan warga yang akan diperuntukkan untuk perusahaan, sedangkan untuk sosialisasi perusahaan akan masuk di lokasi mulai pada tahun 2011 dan survei lahan dimulai pada tahun 2017, dan untuk pembebasan lahan sendiri telah mulai dilakukan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dimana lokasi yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan seluas kurang lebih 300 hektar;

Bahwa selama saksi melakukan survei dan pembebasan lahan tidak ada ditemukan lahan atas nama milik Penggugat;

Menimbang, bahwa telah menjadi asas pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, dan apakah pihak Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik? Selanjutnya akan ditentukan dengan bukti-bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 dan T-2 berupa Akta Nomor 14 Tanggal 8 Maret 2018 tentang Pendirian PT. Stardust Estate Investment dan Akta Nomor 14 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Stardust Estate Investment dalam kedudukannya sebagai perusahaan yang dapat membuka cabang diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di wilayah tempat objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 660/727/KLH/DPMPSTSP/2019, tanggal 27 Desember 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Kawasan Industri Dan Sarana Pendukung Di Kecamatan Petasia Dan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Stardust Estate Investment memberikan hak kepada Tergugat terhadap dampang lingkungan yang ditimbulkan atas kehadiran Tergugat diwilayah Desa Kororolama dan Desa Korololaki, dan terhadap bukti tersebut Tergugat diwajibkan memenuhi kewajibannya untuk tetap menjaga lingkungan sekitar tempat Tergugat berusaha yang telah diberikan izin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menerangkan kalau tanah objek sengketa merupakan tanah adat/tanah leluhur milik S. Laugi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu bukti yang sempurna menyatakan kalau benar tanah objek sengketa merupakan tanah adat, dimana ketika para saksi-saksi yang masuk kedalam lokasi objek sengketa sekitar tahun 1996 di dalam lokasi tersebut masih merupakan hutan belantara yang tidak didiami oleh masyarakat adat manapun saat itu;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam menguasai objek sengketa dengan cara membebaskan dari masyarakat yang menguasai dengan cara melepaskan/membeli, sehingga penguasaan tergugat telah dilakukan dengan etikad baik dan dari pihak yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak menurut peraturan perundang-undangan atas objek sengketa sehingga Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan sempurna dimana tidak dapat membuktikan kalau tanah objek sengketa merupakan tanah adat yang diperolehnya pula dengan adat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 12.336.000,- (Dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami Haryanta, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 13 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakrani, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Salamoddin A, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri kuasa Penggugat
dan Kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. Panggilan Sidang	Rp.	900.000,-
6. PNBP	Rp.	30.000,-
7. PS	Rp.	11.280.000,-

Jumlah Rp. 12.336.000,-

(Dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).